



Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an (Studi atas Pemikiran Hamka terkait Kewarisan)

Ainun Hakiemah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ainunhakiemah@gmail.com

Farida Nur Afifah

STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta

faridanurafifah204@gmail.com

Siti Mulliana

STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta

sittimuliayana@gmail.com

Abstract: *The focus of this paper study is related to inheritance in Hamka's perspective. The topic of the author considers important because there are still lack of studies on the themes of gender equality based on the perspective of certain figures. So that the author's expectations with this paper can open up and add to the treasures related to gender equality, especially in terms of inheritance. The determination of this topic aims to respond to the present reality, where some people or groups that make the Quran verses relate to inheritance as a legitimacy of the division of inheritance that does not draw to women without seeing the side Historical verses are derived. Reviewing the historical socio-based method is used in this paper. The conclusion in this paper is that the opinion of Hamka regarding the inheritance of the quarter in line with the opinion of Muḥammad 'Abdūh and his disciple Rasheed Ridha that suggests that men get a lot more because of the burden of ownership of the property more Weight than women. But it can change, in line with the development of community context. Hamka's opinion defies strongly against the opinion of classical mufasirs that argue that women lack common sense, property extravagant property and other gender biased opinions that cause the division of its birthright to be denied.*

Keywords: *Qur'an; Gender; Treasure of Relics; Hamka.*

Abstrak: *Fokus kajian artikel ini adalah terkait kewarisan dalam perspektif Hamka. Topik tersebut penulis anggap penting karena masih kurangnya kajian terhadap tema-tema kesetaraan gender berdasarkan perspektif tokoh tertentu. Sehingga besar harapan penulis dengan adanya artikel ini bisa membuka dan menambah khazanah terkait kesetaraan gender, terutama dalam hal warisan. Pemilihan topik ini bertujuan untuk merespons realitas sekarang ini, di mana sebagian orang atau kelompok yang menjadikan ayat-ayat al-Qur'an terkait warisan sebagai legitimasi kebolehan pembagian warisan yang tidakimbang kepada perempuan tanpa melihat sisi historis ayat tersebut diturunkan. Mengkaji berdasarkan sosio historis merupakan metode yang digunakan dalam artikel ini. Simpulan yang dicapai dalam artikel ini adalah bahwa pendapat Hamka terkait hak waris perempuan*

sejalan dengan pendapat Muhammad 'Abdūh dan muridnya Rasyid Ridha yang mengemukakan bahwa laki-laki mendapat bagian lebih banyak karena beban kepemilikan harta lebih berat dibanding perempuan. Namun hal tersebut bisa berubah, sejalan dengan perkembangan konteks masyarakat. Pendapat Hamka ini menentang keras terhadap pendapat mufasir klasik yang berpendapat bahwa perempuan kekurangan akal, sifat boros harta dan pendapat bias gender lainnya yang menyebabkan pembagian hak warisnya dinomorduakan.

Kata Kunci: *Al-Qur'an; Gender; Kewarisan; Hamka.*

Pendahuluan

Isu kesetaraan gender¹ merupakan bagian yang tidak bisa lepas dalam wacana perempuan terutama dalam tafsir feminisme.² Paradigma tafsir ini berawal dari asumsi, bahwa prinsip dasar al-Qur'an dalam relasi laki-laki dan perempuan adalah keadilan, kesetaraan, kepastian, dan musyawarah.³ Hal tersebut bertentangan dengan banyaknya fenomena perdagangan perempuan dan anak, kekerasan dan pelecehan seksual seakan tidak pernah terlewatkan dalam berita-berita kriminal baik di media cetak maupun *online* dalam kehidupan sehari-hari. Marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, *violence*, dan beban kerja yang terlalu berat terhadap kaum perempuan menjadi faktor utama kesetaraan gender terus diangungkan oleh kelompok feminis. Dominasi laki-laki dalam peran publik dan domestikasi perempuan bukanlah hal yang baru, tetapi telah ada dan sudah berlangsung sepanjang perjalanan peradaban umat manusia.⁴

Konstruksi gender dalam perjalanan sejarah peradaban umat manusia dipengaruhi oleh berbagai macam faktor: sosial, kultural, ekonomi, politik, termasuk penafsiran terhadap teks-teks keagamaan. Feminisme mengkaji secara kritis berbagai macam konstruksi yang ada dan berkembang di masyarakat dengan menggunakan paradigma kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu tema kajian feminisme yang menarik dalam hubungannya dengan pemikiran Islam adalah kajian kritis tentang konsep kesetaraan gender dalam al-Qur'an, yang dalam hal ini penulis memilih penafsiran seorang ulama Nusantara yang bernama Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang populer dengan akronim HAMKA⁵ terkait dengan hal kewarisan.

Telah banyak buku, tulisan, artikel, dan analisis serta penelitian yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sebelumnya terkait kesetaraan gender dalam al-Qur'an, baik berbentuk pada analisis terhadap tema-tema tertentu maupun terhadap tafsir ayat-ayat al-Qur'an atau pemikiran salah satu tokoh yang konsentrasi dalam bidang feminis atau tafsir ilmu tafsir. Nasaruddin Umar, misal, dalam disertasinya yang kemudian dibukukan berjudul *Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif al-Qur'an*, dengan menggunakan pendekatan ilmu tafsir dan teori historis hermeneutik, beliau melakukan kajian kritis terhadap konsep gender dalam al-Qur'an yang menyangkut tema dan asal usul serta substansi

kejadian manusia, prinsip kesetaraan gender dan bias gender dalam pemahaman terhadap teks-teks al-Qur'an.⁶

Amina Wadud Muhsin, dalam bukunya *Wanita di dalam Al-Qur'an*, menganalisis konsep tentang perempuan yang langsung ditarik dalam al-Qur'an. Sama dengan Nasaruddin Umar, Amina Wadud menggunakan pendekatan hermenutik dalam kajiannya. Bedanya, Amina Wadud tidak mengkaji pemikiran mufasir tertentu dalam karyanya, melainkan hanya mengutip pernyataan mufasir tersebut di mana jika dirasa perlu beberapa mufasir secara acak.⁷

Selain kedua tokoh di atas, masih banyak tokoh yang mengkaji terkait tema perempuan terkhususnya kesetaraan gender. Di antaranya, Riffat Hassan, Quraish Shihab, Ali Asghar Engineer, Mazhar Ul-Haq Khan, Didin Safruddin, Nashruddin Baidan, Abdul Mustaqim dan lain sebagainya. Namun, di antara beberapa tokoh yang telah penulis sebutkan tersebut, hanya ada Yunahar Ilyas dalam karya disertasinya yang kemudian dibukukan berjudul *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an, Klasik dan Kontemporer dan Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir*, satu-satunya tokoh yang mengkaji pemikiran mufasir terhadap perempuan terkait tema tertentu yang kemudian karyanya ini menjadi sumber primer dalam penulisan artikel ini selain kitab tafsir al-Azhar milik Hamka tentunya. Hal tersebut kemudian menjadi alasan kuat penulis untuk menulis sebuah artikel yang membahas terkait hak kewarisan dalam perspektif pemikiran Hamka. Ditambah dengan realitas yang menjadikan ayat al-Qur'an menjadi legitimasi pembagian hak waris yang tidakimbang kepada kaum perempuan dengan alasan tanpa dasar yang kuat. Dengan demikian, besar harapan penulis artikel ini menjadi respons terhadap realitas demikian yang terjadi. Selain menambah dan memperluas kajian kesetaraan gender dalam al-Qur'an. Terutama terkait tema tertentu dalam perspektif tokoh mufasir. Karena tidak dapat dipungkiri, bahwasanya produk penafsiran merupakan imbas dari paradigma yang dipakai oleh para *Mufassir*.

Selayang Pandang terkait Gender

Pasca Perang Dunia II dengan banyaknya korban dari kaum laki-laki bersamaan dengan kebutuhan tenaga kerja dalam dunia industri dan perekonomian menuntut peran perempuan pada wilayah publik. Peran perempuan yang semula di area *private* sebagai *konco wingking* bagi laki-laki menjadi penting dan menjadi kebutuhan. Pada titik ini, muncul kesadaran akan arti kesetaraan laki-laki dan perempuan, kesadaran bersama, kesadaran yang mengglobal seiring kebutuhan industri dan seiring kemerdekaan negara berkembang yang ke semuanya memerlukan tenaga yang menopang perekonomian privat maupun negara. Era modernisasi dan industrisasi, menggaungkan arti penting kesetaraan jender meskipun hal tersebut tidak mudah diterima namun seiring dengan perjalanan waktu, kesadaran tentang kesetaraan jender semakin meningkat. Bahkan saat ini kajian jender sudah menjadi suatu disiplin ilmu

yang dipelajari di berbagai universitas. Bukan tanpa alasan jika kajian jender menjadi bidang kajian tersendiri di universitas. Hal tersebut dikarenakan kajian jender melibatkan banyak persoalan, tidak sekedar tentang laki-laki dan perempuan *an sich* namun juga melibatkan persoalan kehidupan, baik seperti keterkaitan seksualitas dan ilmu ekonomi, keterkaitan juga dengan politik maupun undang-undang, dan sebagainya.⁸

Kata “jender” sendiri berasal dari bahasa Inggris, *gender*, berarti “jenis kelamin”.⁹ Makna ini sepadan dengan *sex*, terutama dalam berbagai kamus bahasa Indonesia. Namun sejatinya penggunaan istilah jender ini memuat adanya distingsi atau perbedaan khusus antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut dikatakan di Webster “*the apparent disparity between man and women in values and behavior*.”¹⁰ Elaine Showalter mengartikan jender tidak sekedar perbedaan antara laki-laki dan perempuan namun perbedaan tersebut juga dikaitkan dengan analisis terhadap konstruksi sosial-budaya untuk penjelasannya.¹¹ Sebagai misal, secara jamak diketahui bahwa sistem kekerabatan yang awalnya “bersama” (*traditional joint families*) mengalami pergeseran menjadi keluarga inti (*nuclear family*), keadaan tersebut selanjutnya merenggangkan kebebasan perempuan terhadap tanggung jawabnya di ranah privat keluarga. Selain itu, kesadaran terhadap kesetaraan jender juga memberikan dampak terhadap perumusan undang-undang tentang keperempuanan, dari yang sifatnya tradisional membelenggu perempuan dan dianggap bias gender oleh kebanyakan perempuan selanjutnya mengalami modernisasi perundang-undangannya meskipun terdapat penolakan dari kalangan ortodoks. Keadaan tersebut terjadi di berbagai wilayah, termasuk dalam dunia Islam, masyarakat Muslim.

Konstruksi sistem jender dalam masyarakat muslim sebagaimana di atas juga menarik ketika ada keterkaitan antara faktor lokal seperti agama, norma, hukum, dan adat dengan faktor global, seperti globalisasi, feminisme, Islamisasi, piagam hak asasi manusia. Gabungan lokal dan global yang berkelindan dengan al-Qur’an, disertai dengan penafsiran dan pengejawantahan ajaran al-Qur’an dan Hadis menurut lokalitas dan kebudayaan Muslim yang berbeda-beda, menghasilkan kegiatan intelektual namun juga membawa konsekuensi munculnya legitimasi keagamaan yang otoritatif,¹² dan sering kali bersifat dogmatis. Asghar Ali Engineer sangat *concern* mengkaji persoalan jender dengan membangun kerangka pikir yang tidak serta merta *taklid* mengikuti legitimasi keagamaan yang sudah berlaku. Pemikiran Engineer didasarkan pada realitas teks-teks fikih klasik yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan,¹³ menguraikan kembali dengan merekonstruksi teks-teks al-Qur’an dan Hadis yang disertai dengan *sunnah* kenabian (tradisi-kebiasaan Nabi) untuk menemukan dan membongkai tentang pandangan Islam terhadap perempuan yang sebenarnya.

Sudah menjadi realitas bahwa penerapan hukum terhadap wanita mengalami perbedaan antara negara yang satu dengan lainnya dan dengan jelas hal tersebut lebih dipengaruhi pada faktor sosio-politik dibandingkan dengan perintah agama. Menurut

Engineer dari kenyataan bahwa interpretasi terhadap teks keagamaan oleh penafsir bisa berbeda-beda. Pencarian hukum yang tepat, dengan menggunakan sudut pandang dan kondisi terkini. Asumsi dan kenyataan tersebut selanjutnya dibawa pada kesadaran bahwa: *pertama*, teks agama seringnya dipahami secara simbolis, sehingga dengan simbolisnya tersebut sebenarnya bisa mengurai relevansi antara teks dengan konteks yang terus menerus. *Kedua*, teks agama sering kali terdapat ambiguitas dengan tingkatan yang berbeda-beda. Artinya bahwa tingkat ambiguitas tersebut menunjukkan bahwa sejatinya terdapat *fleksibilitas* pemaknaan teks terkait dengan perubahan konteks. *Ketiga*, pemahaman teks agama sangat dipengaruhi oleh keadaan seseorang seperti persepsi, sudut pandang, kecenderungan, dan sebagainya, sehingga bisa dikatakan bahwa meskipun teks bersifat *ilahiyah* namun penginterpretasian harus bersifat manusiawi (sementara).¹⁴

Engineer menyatakan bahwa sejatinya al-Qur'an sejatinya yang pertama dalam sejarah memberi pengakuan terhadap hak dan entitas hukum bagi perempuan, hak menikah, bercerai, kekayaan, waris, dan sebagainya pada pemberian kebaikan bagi perempuan. Namun yang terjadi literatur hadis dan tafsir al-Qur'an yang dikeluarkan terutama dari ulama klasik abad pertengahan yang memperlakukan perempuan secara tidak adil. Sebagai misal pada *al-rijālu qawwāmūna 'alā al-nisā'*, kata *qawwām* di sini oleh para ulama Klasik dimaknai adanya superioritas laki-laki terhadap perempuan di antaranya yaitu kewajiban laki-laki menjaga perempuan dimaknai di India sebagai *daragha* (yaitu laki-laki merupakan polisi bagi perempuan). Kemampuan bahasa Arab mereka yang tidak diragukan menjadi pertanyaan 'di balik' makna tersebut. Karena bagi ulama modernis, *qawwām* memiliki makna yang *simple*, seseorang yang mengatur dan mempertahankan keluarga.¹⁵

Biografi Hamka

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Hamka merupakan sebuah nama singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau dilahirkan di sebuah desa bernama Tanah Sirah, dalam Nagari Sungai Batang, di tepi Danau Maninjau, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908 (14 Muharram 1326) dan wafat pada tanggal 24 Juli 1981 di usia 73 tahun. Hamka merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara, beliau sejak kecil hidup dalam keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Ayah beliau, Abdul Karim Amrullah alias Haji Rosul, merupakan ulama terkenal pembawa paham-paham Islam di Minangkabau serta dikenal sebagai ulama pembaharu Islam di Minangkabau tahun 1906.¹⁶

Memenuhi permintaan murid-muridnya, Syekh Abdul Karim Amrullah sekeluarga pindah ke Padang Panjang. Malik (panggilan Hamka waktu kecil) dibawa ikut dan di sanalah beliau memulai pelajaran agamanya yang pertama yaitu belajar membaca al-Qur'an dengan kakaknya sendiri, Fathimah. Pendidikan formal pertama yang diikuti Malik adalah sekolah Desa di Guguk Melintang Padang Panjang (1917). Sore harinya Malik belajar agama di sekolah Diniyah yang kala itu populer disebut dengan sekolah

Arab.¹⁷ Abdul Malik tidak menamatkan sekolah desa, karena sebelum naik kelas III, Malik di bawah kedua orang tuanya keke meninjau dan waktu kembali ke Padang Panjang Malik dicabut dari sekolah desa dan dimasukkan ke sekolah Thawalib yang baru didirikan ayahnya. Sekembali dari tanah Jawa, syekh Abdul Karim Amrullah mengubah sistem pengajaran di suraunya menjadi klasikal. Kendatipun sistem klasikal sudah diberlakukan oleh madrasah Thawalib, tetapi kurikulum dan materi pelajaran masih cara lama. Buku-buku lama dengan keharusan menghafal, masih merupakan ciri utama dari madrasah Thawalib. Hal tersebutlah yang membuat Malik tidak betah di sekolah, selain faktor heterogenitas murid-murid, serta pelajaran yang dirasa terlalu berat untuk seumur Malik. Di antara pelajaran-pelajaran yang ada di madrasah Thawalib, hanya ada satu pelajaran yang dicintai oleh Malik, yaitu *arudh* (timbangan syair Arab: *tawil, madid, bashit, wafir*, dan lain-lain).

Pada tahun 1924, Hamka berangkat ke Yogyakarta, dan belajar mengenai pergerakan Islam modern kepada H.O.S. Tjokroaminoto, Ki Bagus Hadikusuma, R.M. Soerjopranoto dan H. Fakhruddin yang mengadakan kursus-kursus pergerakan di Gedong Abdi Dharmo, Pakualaman Yogyakarta. Sebelum kembali ke Minangkabau beliau sempat mengembara ke Bandung dan bertemu dengan tokoh-tokoh Masyumi seperti Ahmad Hasan dan Muhamad Natsir, yang memberikan kesempatan belajar menulis dalam majalah *pembela Islam*. Bakat Hamka sebagai seorang penulis, setelah beliau pulang dari Yogyakarta ke Padang Panjang pada tahun 1925. Karya pertama beliau diberi judul *Chatibul Ummah*, dan kemudian berangkat menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu di Makkah yang melahirkan sebuah novel dengan judul “*Di Bawah Lindungan Ka’bah*” yang diterbitkan pada tahun 1938. Pada tahun 1952, Hamka pernah menjadi pejabat tinggi dan penasihat Departemen Agama dan diundang oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menetap di Amerika Serikat selama empat bulan yang kemudian menghasilkan buku berjudul *Empat Bulan di Amerika Serikat* sebanyak dua jilid setelah kepulangan beliau. Keilmuan yang dimiliki Hamka seakan memberikan kesempurnaan dari keilmuan kakek dan ayah beliau. Hal demikian dapat dilihat dari cakupan sosok Hamka yang menjadi tokoh multi dimensi. Status tersebut kelak memberikan warna tersendiri dalam karya monumental beliau, yaitu tafsir al-Azhar.¹⁸

Bentuk, Metode dan Corak Penafsiran Hamka

Dalam menafsirkan al-Qur’an, di samping dibatasi oleh kemampuan masing-masing sebagai manusia, para mufasir juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, sosial budaya yang berbeda-beda, sehingga bentuk metode dan corak penafsiran para mufasir juga berbeda-beda. Sejauh ini, dikenal ada dua bentuk penafsiran, yaitu *al-tafsir bi al-ma’thūr*¹⁹ dan *al-tafsir bi al-ra’yi*,²⁰ dan empat metode, yaitu *ijmālī, taḥlīlī, muqarīn*, dan *mawḍū’ī*. Sedangkan dari segi corak lebih beragam, ada yang bercorak sastra bahasa, fikih, teologi, filsafat, tasawuf, ilmiah, dan corak sastra budaya kemasyarakatan.²¹

Ditinjau dari sisi bentuk penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an, maka Hamka dalam karya beliau tafsir al-Azhar menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan bentuk *tafsir bi al-ra'yi*. Kesimpulan ini didapatkan oleh penulis dengan mengutip pendapat Yunahar Ilyas dalam bukunya, *Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an*, berdasarkan dua hal: *pertama*, pernyataan Hamka sendiri dalam kitab tafsir al-Azhar beliau; *kedua*, berdasarkan penelusuran dan pembacaan langsung terhadap uraian beliau dalam menafsirkan ayat demi ayat, di mana terlihat jelas bahwa Hamka tidak hanya menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an dan hadis Nabi, tetapi juga secara selektif mengutip penafsiran para sahabat dan tabi'in serta mengembangkannya dengan pemikiran para mufasir lain sebelumnya atau dari sumber-sumber lain di luar kitab tafsir di samping pengetahuan dan pengalaman Hamka sendiri.²² Sedangkan dalam metodenya, Hamka menggunakan metode *tahlili* sebagai analisa tafsirnya. Meskipun menggunakan metode tafsir *tahlili*, tampaknya Hamka tidak banyak memberikan penekanan pada penjelasan makna kosa kata. Melainkan, Hamka lebih banyak memberi penekanan pada pemahaman pada penjelasan makna kosa kata.

Adapun corak penafsiran yang tampak mendominasi karangan tafsir Hamka, yang terdapat dalam tafsir al-Azhar adalah corak *al-adabi al-ijtima'i* (sosial kemanusiaan) yang merupakan cabang dari tafsir yang muncul pada masa modern. *Al-adabu al-ijtima'i* merupakan corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash al-Qur'an dengan mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur'an secara teliti, selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh al-Qur'an tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menarik kemudian mufasir berusaha menghubungkan nash-nash al-Qur'an yang dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada.²³

Relasi Laki-laki dan Perempuan Pra-Islam

Masa Pra-Islam atau masa sebelum datangnya Islam biasanya lebih dikenal dengan sebutan masa *jahiliyah* atau masa kebodohan. Untuk mengetahui dan memahami secara jelas kedudukan perempuan dalam Islam terlebih dahulu diperlukan mengetahui bagaimana kedudukan sebelum Islam datang atau masa jahiliyah. Hal tersebut diperlukan karena Islam sungguh merupakan sebuah revolusi sosio-keagamaan, sehingga untuk mengetahui revolusi tersebut tidak dapat memutus atau menghapus jejak masa lalu.²⁴ Diketahui bersama, sebelum peradaban Islam datang, telah banyak peradaban-peradaban sebelumnya seperti Yunani, Romawi, Cina dan India. Begitu pun halnya dengan agama sebelum Islam, ada Hindu, Buddha, Majusi dan lainnya.

Kata "*jahiliyyah*" yang secara Bahasa Arab berarti kebodohan, yang disematkan kepada kaum musyrikin sebelum datang Islam adalah term yang merangkum keseluruhan makna penyelewengan dalam beribadah, kezaliman dan pembangkangan terhadap kebenaran. Jahiliyah terbesar adalah penyembahan kepada selain Allah atau syirik. Ia adalah ciri paling dominan untuk kata jahiliyah. Karena itu, masa sebelum pengutusan yang bergelimang kesyirikan disebut jaman jahiliyah. Pada asalnya kata

jahiliyah merujuk pada makna kondisi bangsa Arab pada periode pra-Islam. Kondisi yang diliputi kebodohan tentang Allah, Rasul-Nya, syariat agama, berbangga-bangga dengan nasab, kesombongan dan sejumlah penyimpangan lainnya.²⁵

Masyarakat Arab pra-Islam bukanlah orang-orang bodoh (*jahil*) dalam arti buta huruf dan tidak mengenal pengetahuan sama sekali atau lawan dari *al-'ilm*, tetapi mereka tidak mengetahui hakikat dan sumber kebenaran, dan tidak mengenal Tuhan yang semestinya mereka sembah. Imam Muchlas mengutip pendapat Ahmad Amin yang menyatakan bahwa "Orang-orang Arab dinamakan jahiliyah bukan disebabkan karena kebodohnya, akan tetapi karena perbuatannya yang persis seperti tabiat orang-orang bodoh, di mana mereka tidak toleran dan tidak *tasamuh*" serta tidak mau untuk berlapang dada, mereka melakukan suatu langkah dan tindakan lebih karena didasarkan atas sentimen dan emosi. Mereka suka membangga-banggakan diri, suka menghina, cepat marah, dan suka bermusuhan".²⁶

Sebelum adanya wahyu, kata *jahl* sama sekali tidak mempunyai pemikiran yang religius, *jahl* semata-mata hanyalah sifat pribadi manusia, dan menjadi ciri khas. Konsep *jahl* begitu lekat dengan psikologi orang-orang Arab pra Islam, sehingga sering muncul dalam puisi mereka. Banyak syair bangsa Arab pra Islam yang menggunakan kata *jahl* dengan arti tidak mengetahui, (kebodohan) lawan kata *'ilm*, kasar perangnya, mendidih, dan semacamnya.²⁷ Fakta sejarah membuktikan bahwa Allah telah ada dalam konsepsi orang-orang Arab pra Islam, namun orang-orang Arab jahiliyah cenderung mengabaikan penyembahan terhadap Allah, kecuali mereka berada dalam situasi yang sulit. Setelah mereka dalam keadaan aman, maka mereka akan melupakan apa yang mereka alami dan memulai lagi menyekutukan Allah. Ini artinya, masyarakat Arab sebelum Islam datang bukan berarti mereka bodoh dan tidak tahu sama sekali, mereka sangat pandai sehingga mereka menantang Allah dengan hukum yang mereka buat, yaitu hukum *jahiliyah*.²⁸

Keberadaan seseorang dilihat dari segi kegagahan dan kekuatan dalam menghadapi musuh, merek yang lebih mengedepankan hawa nafsu daripada akalinya untuk berpikir. Keberadaan perempuan dan anak-anak dikesampingkan dan dianggap sebagai warga kelas dua dalam keanggotaan kelompok karena mereka lemah, mereka tidak bisa diikutsertakan dalam perang. Pemberian tugas, hak dan status hanya untuk laki-laki dewasa. Mereka sangat membanggakan sukunya (*ashabiyyah*) atas suku yang lain dan saling berselisih tentang suku mana yang paling mulia di antara mereka. Ada beberapa tradisi yang sudah mengakar dalam keseharian seperti peperangan dan balas dendam, berjudi, minum minuman keras dan pelacuran mendapat tempat yang layak. Selain itu juga ada tradisi yang tidak memiliki rasa kemanusiaan lagi seperti tradisi mengubur hidup-hidup bayi perempuan termasuk yang disinggung dalam al-Qur'an. "*Ketika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Karena dosa apakah dia dibunuh?*" (QS. al-Takwir [81]: 8-9). Banyak sejarawan mengatakan bahwa masyarakat Arab Jahiliyah terbiasa membunuh anak bayi perempuan.²⁹

Jaman jahiliah menempatkan posisi wanita serendah-rendahnya. Para sejarawan mengatakan bahwa ketika wanita haid dituntut untuk menghindari beberapa aktivitas seperti makan dan tidur bersama serta berhubungan badan. Mereka juga tidak boleh bersama suami dan keluarga dalam satu rumah, tidak diperbolehkan memasuki Ka'bah, melakukan thawaf dan menyentuh berhala, bahkan dilarang mendekatinya.³⁰ Perlakuan wanita yang tidak dimanusiakan inilah yang menjadi salah satu sebab sering terjadinya peperangan.³¹

Perempuan pada masa pra-Islam khususnya dalam hal waris, perempuan tidak mendapatkan harta warisan dari mana pun, termasuk dari lingkungan keluarga paling dekat. Konsep warisan sendiri berkaitan langsung dengan konsep kepemilikan dan struktur masyarakat ketika itu yang masyarakat kabilah yang dipadu dengan sistem kekerabatan patrilineal. Mereka yang belum atau tidak bisa mengikuti perang untuk mempertahankan kabilah maka ia tidak berhak mendapatkan harta, sebelum mereka dapat mengangkat pedang untuk membela eksistensi dan kelangsungan hidup kabilah. Maka dari itulah, perempuan yang tidak diperbolehkan berperang sehingga mereka tidak mendapatkan harta. Bahkan perempuan pada saat itu dijadikan "harta warisan" milik anak tiri laki-laknya kalau suami perempuan itu meninggal.³²

Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an

Tuhan dalam ajaran dasar Islam bersifat netral gender. Dengan menggunakan metode tafsir tradisional gender dalam Islam harus dipahami sebagai sebuah upaya pembedaan (*distinction*) dan bukan ketidaksetaraan (*discrimination*).³³ Al-Qur'an juga menyatakan bahwa segala sesuatu berpasangan dan merupakan bagian dari sistem dualisme. Semua pasangan seperti laki-laki dan perempuan tunduk kepada sang pencipta. Oleh karena itu, makhluk apa pun, termasuk kaum laki-laki, tidak berhak merasa lebih tinggi dibanding perempuan. Sistem al-Qur'an tentang hubungan pasangan laki-laki dan perempuan bersifat saling melengkapi dan keduanya dalam posisi yang sama. Seperti halnya malam dan siang, di dalam dan di luar, atas dan bawah, keduanya saling berlawanan tapi saling membutuhkan. Dalam paradigma tauhid, eksistensi laki-laki dan perempuan tidak hanya berarti sama, tetapi keduanya dianggap sebagai satu dalam kesatuan Tuhan.³⁴ Dalam QS. Al-Nisā':1, dijelaskan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya

kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Kata saling melengkapi di atas pada akhirnya akan mengarahkan pada sebuah tujuan bagi manusia yang bersifat spiritual, karena pada dasarnya dalam setiap diri terdapat dua kualitas yaitu secara kosmologi dan psikologi. Akibatnya sebagai sebuah pasangan mereka akan saling merindukan untuk mencapai satu keutuhan, maka perkawinan di sini dapat dianggap sebagai upaya penyatuan untuk mencapai keutuhan manusia yang sesungguhnya.³⁵ Semua yang diciptakan Allah berdasarkan kodratnya masing-masing. Dengan demikian antara laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing. Akan tetapi al-Qur'an menerangkan bahwa: “*dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu*”.³⁶

Islam dalam memosisikan perempuan sudah proporsional, Allah tidak membuat perbedaan dengan laki-laki dalam hal penghargaan dan hukuman. Sudah banyak disebutkan tentang hak seorang laki-laki, sehingga menutupi hak-hak perempuan di pandangan masyarakat umum. Hal inilah yang kemudian menjadikan adanya budaya patriarki dalam masyarakat. Islam sebagai agama *rahmatan lil-‘alamīn* secara konkret menyebutkan hak-hak perempuan sebagaimana berikut:

- a. Hak kemerdekaan dalam mengelola kepemilikannya, yaitu perempuan secara bebas berkecimpung dalam kegiatan ekonomi.
- b. Hak untuk menikah dan menolak serta menceraikan. Perempuan mempunyai hak untuk menimbang secara proporsional antara emosi dan spiritual untuk menimbang sebuah keputusan.
- c. Hak dalam pendidikan, antara laki-laki dan perempuan mendapat hak pendidikan yang sama. Karena sejatinya tujuan dari pendidikan adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tuntutan mencari ilmu memiliki hukum wajib baik untuk laki-laki maupun perempuan. Seperti dalam hadis Rasulullah: *طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ* artinya: “*mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan*”. (HR. Ibnu ‘Abd al-Barr).
- d. Hak menjaga identitasnya.
- e. Hak kepuasan seksual, ketika seorang perempuan mempunyai suami yang impoten, maka perempuan berhak menceraikannya.
- f. Hak dalam politik. Sudah sejak lama Islam memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menyumbangkan pemikirannya pada publik.
- g. Hak warisan, sebagai seorang anak, perempuan memiliki hak warisan dari orang tuanya sebagaimana laki-laki. Dalam hal ini bagian perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki. Ketentuan ini langsung diambil dari ayat al-Qur'an yang

secara eksplisit memang menentukan demikian “*Bagi laki-laki adalah dua bagian ahli waris perempuan*” (QS. al-Nisā’: 4). Hal ini dikarenakan tanggung jawab laki-laki untuk menafkahi keluarga (istri dan anak-anaknya), sedangkan perempuan tidak. Maka, meskipun laki-laki mendapat 2 bagian, tetapi kotor. Sedangkan perempuan mendapat 1 bagian, tetapi bersih.

h. Mempunyai hak penghormatan.

Melihat dari hak-hak perempuan di atas, dapat diketahui bahwa Islam tidak memperlakukan tentang gender. Karena memang sudah dipertimbangkan keadilannya secara proporsional.³⁷ Dengan demikian dalam Islam, hubungan manusia dengan manusia yang lain maupun hubungan manusia dengan makhluk lain adalah hubungan obyek. Jika ada suatu kelebihan potensial maka sifatnya harus dipersiapkan bagi tugas dan fungsi kemanusiaan sebagai hamba, dan khalifatullah di bumi, dan kelebihan itu tidak akan berarti jika tidak digunakan sesuai fungsinya.³⁸

Al-Qur’an mengakui adanya perbedaan seperti suku-suku, bangsa-bangsa, bahkan sudah menjadi sebuah kodrat bahwa adanya dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi dari segi aktivitas untuk mencapai takwa dan mendapat kemuliaan di sisi Tuhan, sama-sama diberikan jalan yang adil. Karena adanya perbedaan tersebut muncul sebuah kompetisi, yang kemudian mereka semua berhak untuk memenangkan kompetisi tersebut. Jadi ukuran kemuliaan di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas keimanannya, tanpa membedakan ras, suku, etik dan jenis kelamin. Hal ini berdasarkan pada al-Qur’an surat al-Hujurat ayat 13:³⁹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*”.

Konsep Kesetaraan antara Laki-laki dan Perempuan dalam al-Qur’an

Islam datang memperkenalkan konsep baru tentang warisan yang tentunya berbeda dengan konsep pra-Islam.⁴⁰ Di sini kaum perempuan mendapatkan warisan, meskipun porsi yang di dapat tidak seperti porsi laki-laki. Hal ini juga tidak terlepas dari konteks historis masyarakat Arab yang sudah mulai bergeser dari masyarakat yang bertumpu pada kabilah menjadi bertumpu pada keluarga. Sebagaimana prinsip awal tafsir feminis muncul yakni semangat keadilan, kesetaraan, musyawarah dalam relasi antar laki-laki dan perempuan, tak terkecuali dalam aspek kewarisan. Mufasir feminis dalam hal relasi laki-laki dan perempuan harus dirunut ke akar teologis, yakni pada asal usul penciptaan

manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan dari unsur yang serupa.⁴¹ Sebab ayat al-Qur'an ini menjadi basis bagi tindakan dan perilaku masyarakat terhadap relasi gender.⁴² Dalam surah al-Nisā' ayat 7 terlebih dahulu diungkapkan sebuah prinsip pokok dalam pembagian harta waris yaitu baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan warisan dari harta peninggalan orang tua atau karib mereka.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. al-Nisā' ayat 7)

Namun perlu diketahui, kondisi sosial budaya saat ayat ini turun. Di mana, sistem pembagian warisan pada masyarakat Arab saat itu bersifat sangat diskriminatif terhadap perempuan. Kaum perempuan dan anak-anak sama sekali tidak berhak mendapatkan peninggalan harta waris dari orang tua atau suami mereka. Hingga peristiwa seorang janda sahabat datang mengadu kepada Rasulullah terjadi yang kemudian turunkan sebuah ayat al-Qur'an sebagai jawaban. ج

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ جِزَاءِ الْأُنثَىٰ ۚ لِلذَّكَرِ مِثْلُ جِزَاءِ الْأُنثَىٰ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلَامَهُ الثُّلُثُ ۚ وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَامَهُ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ آبَائِكُمْ وَابْنَائِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (al-Nisā’ ayat 11)

Masalah porsi pembagian harta warisan disamakan dengan pemberian hak untuk menjadi saksi, bagian dari terobosan besar Islam dalam mentransformasi masyarakat dari pola hidup kabilah yang mengendalkan ikatan primordialisme kesukuan sempit kepada masyarakat yang berpola ummah. Yaitu kehidupan yang mengandalkan nilai-nilai kemanusiaan universal.⁴³

ج

* وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصَّوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصَّى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (al-Nisā’ ayat 12)

Pemikiran Hamka terkait Hal Kewarisan

Masalah kewarisan adalah salah satu hal yang diterangkan secara rinci hukumnya di dalam al-Qur’an. Perincian itu terdapat dalam QS. al-Nisā’ ayat 11-12 dan 176. Tetapi sebelumnya, tepatnya pada ayat 7, lebih dahulu dikemukakan satu prinsip pokok dalam pembagian warisan, sebagaimana yang telah disebutkan di atas yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapat warisan dari harta peninggalan kedua orang tua dan karib kerabat mereka masing-masing. Pada saat ayat ini turun, sistem pembagian

warisan pada masyarakat Arab bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan dan anak-anak sama sekali tidak mendapat warisan dari peninggalan suami atau orang tua mereka. Pandangan tersebut tetap diikuti oleh orang-orang yang telah masuk Islam sekalipun, sampai kemudian ada yang mengadukan persoalan mereka kepada Rasulullah, seperti yang dilakukan oleh janda Sa'ad ibnu al-Rabi⁴⁴ dan janda Hasan ibn Thābit.⁴⁵ Dua kasus tersebutlah yang melatarbelakangi turunnya QS. al-Nisā' ayat 11 dan 12 merinci pembagian warisan baik untuk ahli waris laki-laki maupun perempuan dengan status mereka masing-masing.

Khusus mengenai hak waris kaum perempuan, dalam dua ayat di atas dijelaskan dengan terperinci dalam berbagai variasi, status dan keberadaan ahli waris lain dengan bagian yang variatif pula. Yang menjadi persoalan dalam kesetaraan gender adalah ketentuan yang terdapat pada awal ayat 11 yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.

Masing-masing mufasir memiliki tanggapan yang berbeda terkait dengan hal di atas. Al-Ṭabarī dan al-Zamakhsharī sama sekali tidak memberikan penjelasan mengapa anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan. Penjelasan baru diberikan oleh Ibnu Katsir, al-Alūsī, al-Rāzī, Muḥammad 'Abdūh dan al-Marāghī yaitu laki-laki membutuhkan harta lebih banyak daripada perempuan karena sebagai suami dialah yang menanggung belanja istrinya. Selain mengemukakan tentang nafkah yang bersifat fungsional itu, al-Alūsī dan al-Rāzī juga mengemukakan alasan yang berhubungan dengan nilai dan sifat perempuan. Menurut al-Alūsī dan al-Rāzī, kalau kaum perempuan diberi warisan lebih banyak dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan karena akal dan agama mereka tidak sempurna seperti laki-laki. Karena ketidaksempurnaan akal dan agama itu, kaum perempuan tidak dapat mengendalikan nafsunya dalam menggunakan harta kekayaannya. Berbeda dengan halnya laki-laki, karena kesempurnaan akalnya mereka akan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang terpuji di dunia dan mendapat pahala di akhirat. Pendapat al-Alūsī dan al-Rāzī tersebut ditolak oleh Muḥammad 'Abdūh dan dinyatakan sebagai pendapat yang munkar. Selain Muḥammad 'Abdūh yang menolak pendapat al-Alūsī dan al-Rāzī, juga terdapat tokoh lain yaitu Ashgar Ali Engineer. Menurut Ashghar, pendapat al-Alūsī dan al-Rāzī tersebut keliru, karena kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah kategori yang berbeda sama sekali dengan pewarisan. *Pertama*, kategori moral dan yang *kedua*, kategori ekonomi. Ashgar tidak menilai ketentuan bahwa anak laki-laki diberi warisan dua kali bagian anak perempuan itu bersifat diskriminatif karena pembagian ini harus dilihat dari konteks sosiologis dan ekonomisnya.

Pendapat mufasir di atas berbanding terbalik dengan pandangan seorang orientalis Muhammad Syahrur. Syahrur berpandangan, berdasarkan surah al-Nisā' ayat 11 terdapat indikasi bahwa pihak perempuan adalah dasar atau titik tolak dalam bagian warisan masing-masing pihak di mana ayat ini merupakan prinsip utamanya. Selanjutnya, Syahrur berpandangan seakan-akan Allah menyatakan, "Perhatikan bagian

(hazz) yang kalian tentukan untuk dua perempuan, lalu berikanlah semisal itu kepada pihak laki-laki,” karena menurut Syahrur, dilihat dari logika teoritis dan aplikasi ilmiah mana pun, sangat tidak masuk akal mengetahui dan menentukan batasan sesuatu yang dimisalkan tersebut.⁴⁶

Sedang menurut pandangan Hamka sendiri, laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan karena tanggung jawab laki-laki di dalam harta benda jauh lebih berat daripada tanggung jawab perempuan. Dalam Islam, seorang perempuan di segala zaman tidaklah terlepas dari tanggung jawab dan perlindungan laki-laki. Pada waktu kecil di bawah perlindungan ayahnya yang membelanjai hidupnya. Setelah bersuami, dia berada di bawah tanggungan suaminya. Kalau suaminya telah tua atau mati dan dia sendiri pun telah tua pula, dia di bawah tanggungan anak laki-lakinya. Oleh sebab itu adalah wajar dan adil apabila bagian untuk laki-laki dua kali bagian perempuan. Sebab kalau misal harta waris yang diterimanya dari ayahnya itu telah habis, dia kembali lagi ke dalam tanggungan saudara laki-lakinya yang akan membelanjainya pula dengan sebagian dari warisan yang diterimanya dari ayahnya.

Sejalan dengan pemikiran Muḥammad ‘Abdūh, Hamka juga menolak argumen sebagian mufasir klasik yang menyatakan bahwa laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan karena akal perempuan itu kurang dan syahwatnya lebih besar dari laki-laki sehingga kalau diberi banyak dia akan memboroskannya untuk memperturutkan hawa nafsunya. Hamka menolak tegas pendapat tersebut, dengan menyatakan bahwa laki-laki lebih banyak menghamburkan uang baik dari waris atau bukan untuk menawan hati seorang perempuan dibandingkan dengan perempuan yang berbuat begitu kepada laki-laki yang dicintai karena syahwatnya. Laki-lakilah kata Hamka yang merayu perempuan dengan berbagi bujukan, supaya mau menyerahkan kehormatan kepadanya. Sebaliknya, banyak perempuan budiman yang menanggalkan perhiasannya dari emas dan permata untuk membantu suaminya yang kesusahan. Demikianlah pendapat Hamka berkaitan dengan kesetaraan gender dalam hal kewarisan.

Hak waris perempuan dalam konteks sekarang tidaklah sama. Porsi pembagian warisan yang relevan dengan sekarang biasanya melalui putusan hakim di pengadilan jika alternatif lain tidak disepakati. Hakim dalam pembagian warisan di tuntut untuk mempertimbangkan seluruh aspek di dalam lingkungan keluarga yang berperkara, salah satunya mempertimbangkan sendi-sendi keadilan yang hidup di masyarakat tempat para pihak yang berperkara itu hidup.⁴⁷

Kesimpulan

Dari paparan tulisan di atas, dapat diketahui bahwasanya penafsiran Hamka sejalan dengan pemikiran Muḥammad ‘Abdūh dan muridnya Rasyid Ridha. Hal itu dapat dilihat dalam menjelaskan kenapa anak laki-laki mendapat warisan dua kali anak perempuan- sebagaimana yang dinyatakan dalam QS. al-Nisā’ ayat 11. Para mufasir mengemukakan beberapa alasan, namun yang diterima oleh Hamka hanyalah alasan

tanggung jawab laki-laki dalam harta benda jauh lebih berat daripada tanggung jawab perempuan, atau dengan ungkapan kebutuhan laki-laki terhadap harta benda jauh lebih besar dari pada kebutuhan perempuan. Secara garis besarnya, pendapat Hamka terkait hal kewarisan masih belum kuat jika dilihat dalam analisis kesetaraan gender. Hal tersebut dilihat dari persetujuannya terhadap pendapat mufasir klasik yang menyatakan tanggung jawab harta benda laki-laki jauh lebih berat daripada perempuan.

Adapun terkait dengan isu kesetaraan gender, atas beberapa faktor yang telah penulis sebutkan di atas, sehingga kaum feminis bangkit dan menyuarakan isu kesetaraan menuntut hak-hak mereka dengan atas nama kesetaraan di bawah naungan gender, menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang.

Catatan Akhir

¹ Gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin (sex), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami sebagai pemberian dari Tuhan atau kodrat ilahi, padahal gender tidak semata-mata demikian. Gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (social construction), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Marzuki, "Studi tentang Kesetaraan Gender dalam Berbagai Aspek," Paper dipresentasikan dalam acara *Sosialisasi Kesetaraan Gender kegiatan KKN Mahasiswa UNY (Kelompok 18) di PKBM "Sekar Melati Sleman*, tanggal 24 Desember 2008, 3.

² Secara umum Tafsir feminisme muncul dilandasi oleh dua hal, yaitu dengan landasan kerangka pendekatan patriarki dan pendekatan feminis. Sebagai perbandingan, antara yang dilandasi dengan pendekatan patriarkial biasanya dilakukan secara eksklusif oleh mayoritas laki-laki dalam penafsiran al-Qur'an, sehingga secara tidak langsung dalam tafsirnya tidak turut mewakili kepentingan dan pengalaman perempuan. Sementara perempuan dan pengalaman kehidupannya ditiadakan. Karena dari perspektif, visi, kebutuhan atau keinginan kaum perempuan ditafsirkan menurut paradigma kaum laki-laki. Sementara dalam penafsiran melalui pendekatan feminis, yang ditujukan sebagai reaksi atas penafsiran yang patriarkial. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa secara sosial ataupun budaya perempuan dinomorduakan dalam berbagai aspek. Bahwa di realitas perempuan sering mengalami ketertindasan, yang hal tersebut tidak bisa dilepaskan dalam penafsiran teks keagamaan. Sehingga dalam tafsir feminisme hal yang dikedepankan adalah menggaungkan kesetaraan gender, yakni bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di mata agama. Sehingga, tafsir femins merupakan upaya para mufasir-feminis yang menjadikan gender sebagai kerangka kerja penafsiran mereka. Penafsiran ini mendukung laki-laki dan perempuan. Analisis yang digunakan biasanya secara khusus membahas ayat-ayat al-Qur'an terkait persoalan relasi laki-laki dan perempuan. Lihat lebih lanjut, Eni Zulaiha, *Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma, dan Standar Validitas Tafsir Feminis*, al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, vol. 1, no. 1, Juni 2016, 20-21.

³Eni Zulaiha, *Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma, dan Standar Validitas Tafsir Feminis*, al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, vol. 1, no. 1, Juni 2016, 1.

⁴Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an: Studi Pemikiran para Mufasir*, (Yogyakarta: ITQAN Publishing, 2015), 7.

⁵ Karena akronim yang terdiri dari gabungan beberapa huruf, maka penulisan yang benar adalah HAMKA, dengan menggunakan huruf-huruf kapital. Tapi karena sudah saking populernya, akronim ini telah menjadi nama, sehingga baik dari yang punya nama maupun penulis lain sering juga ditulis dengan

huruf kecil dengan huruf kapital di awal kata seperti halnya penulisan nama-nama. Untuk selanjutnya penulis menggunakan cara terakhir ini, yaitu menggunakan huruf kapital pada awal nama.

⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta Selatan: Paramadina, 2001).

⁷ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994).

⁸ Nawal al-Sa'dawi, "Eksistensi Perempuan, Agama, dan Moral" dalam Nawal al-Sa'dawi dan Hibah Rauf Izzat, *Perempuan, Agama, dan Moralitas*, (Jakarta: Erlangga, 2000), 1.

⁹ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, cet.XII, 1983), 256.

¹⁰ Victoria Neufeldt (ed.), *Webster's New World Dictionary*, (New York: Webster's New World Cleveland, 1984), 561.

¹¹ Elaine Showalter (ed.), *Speaking of Gender*, (New York & London: Routledge, 1989), 3.

¹² Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, cet.I, 2017), 17.

¹³ Hal serupa juga dilakukan oleh tokoh ulama laki-laki Indonesia yang mengangkat isu jender dalam berbagai kajiannya terutama terkait dengan teks-teks klasik, kitab kuning yang diajarkan di Indonesia, yaitu KH. Husein Muhammad juga Prof. Nasaruddin Umar dengan kajian jender dari perspektif al-Qur'an dengan kesejarahannya, *asbabun nuzul* nya.

¹⁴ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan; Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki*, terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan, Yogyakarta: Ircisod, cet.I, 2003, 17-18.

¹⁵ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan*, hal. 88 dan 101.

¹⁶ Luthfi Maulana, *Teologi Perempuan dalam Tafsir Al-Qur'an*, Musawa, vol. 16, no. 2, Juli 2016, 275.

¹⁷ Sekolah Diniyah ini didirikan oleh Zainuddin Labai el-Yunusy (1890-1924). Dalam buku *kenang-kenangan Hidupnya*, Hamka menyatakan dari semua guru-guru beliau di sekolah desa maupun di sekolah Arab hanya seorang yang dapat menyelami jiwa anak-anak sehingga dicintai, seorang itu tak lain adalah Zainuddin Labai itu sendiri. Sedangkan guru-guru yang lain ditakuti, tetapi tidak dicintai. Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*, 35.

¹⁸ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*, 99.

¹⁹ Tafsir *bil-ma'tsur* adalah tafsir yang berdasarkan pada kutipan-kutipan yang sah menurut urutan yang telah disebutkan di muka dalam syarat-syarat mufasir. Yaitu menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, sunnah dengan sunnah karena ia berfungsi menjelaskan kitabullah, dengan perkataan sahabat karena merekalah yang paling mengetahui kitabullah, atau dengan apa yang dikatakan tokoh-tokoh besar tabiin karena pada umumnya mereka menerimanya dari para sahabat. Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2013), 482.

²⁰ Tafsir *br-ra'yi* adalah tafsir yang didalam menjelaskan maknanya mufasir hanya berpegang pada pemahaman sendiri dan penyimpulan (istinbath) yang didasarkan pada ra'yu semata. Tidak termasuk kategori ini pemahaman (terhadap al-Qur'an) yang sesuai dengan roh syariat dan didasarkan pada nasasnya. Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, 488.

²¹ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*, 99.

²² Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*, 103.

²³ Luthfi Maulana, *Teologi Perempuan dalam Tafsir Al-Qur'an.*, 277-278.

²⁴ M. Faisol, *Hermeneutika Gender: Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhith* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 38.

²⁵ Abdul Sattar, "Respons Nabi Terhadap Tradisi Jahiliah: Studi Reportase Hadis Nabi", *Jurnal Theologia*, Volume 28, Nomor 1, Juni 2017, 184.

²⁶ Luthviah Romziana, "Pandangan Al-Qur'an Tentang Makna Jahiliyah Perspektif Semantik", *jurnal Mutawatir*, vol. 4 no. 1, Januari-Juni 2014, 124.

²⁷ Abdul Sattar, *Respons Nabi Terhadap Tradisi Jahiliyah*, 125.

²⁸ Abdul Sattar, *Respons Nabi Terhadap Tradisi Jahiliyah*, 129.

²⁹ Kurdi, "Kontinuitas dan Diskontinuitas al-Qur'an terhadap Tradisi Arab Pra-Islam", *Jurnal Penelitian*, vol. 12, no. 1, Mei 2015, 150.

³⁰ Kurdi, *Kontinuitas dan Diskontinuitas al-Qur'an terhadap Tradisi Arab Pra-Islam*, 151.

³¹ Patrilineal adalah suatu kondisi yang hanya mengakui garis keturunan laki-laki.

³² Nasruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2014), 112-113.

³³ Lailiy Muthmainnah, "Membincang Kesetaraan Gender dalam Islam (Sebuah Perdebatan dalam Wacana Hermeneutik)", *Jurnal Filsafat* Vol. 40, Nomor 2, Agustus 2006, 206.

³⁴ M. Rusydi, "Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Al-Qur'an menurut Amina Wadud", *MIQOT* Vol. XXXVIII No. 2 Juli-Desember 2014, 278-279.

³⁵ Lailiy Muthmainnah, "Membincang Kesetaraan Gender dalam Islam (Sebuah Perdebatan dalam Wacana Hermeneutik)", *Jurnal Filsafat* Vol. 40, Nomor 2, Agustus 2006, 206.

³⁶ Kasmawati, "Gender dalam Perspektif Islam", *Sipakaalebbi'* volume 1 nomor 1 Mei 2013, 59-61.

³⁷ Ach Tijani dan Mulyadi, "Gender dalam Perbincangan Islam dan Tradisi Lokal: Studi Penelusuran Karakteristik Wacana Gender di Indonesia", *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, vol. 5 no. 2, 2018, 213-214.

³⁸ Kasmawati, "Gender dalam Perspektif Islam", *Sipakaalebbi'* volume 1 nomor 1 Mei 2013, 65-66.

³⁹ Abd. Halim K, "Konsep Gender Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir tentang Gender dalam QS. Ali Imran [3]:36)", *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 7 No. 1 Januari-Juni 2014, 7-8.

⁴⁰ Nasruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2014), 112-113.

⁴¹ QS. al-Nisā' ayat 1 dan Q.S. Al-Rum ayat 21.

⁴² Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis Membaca Al-Qur'an dengan Optik Perempuan: Studi Pemikiran Riffat Hasan Tentang Isu Gender dalam Islam* (Yogyakarta, Logung Pustaka, 2008), 43-44.

⁴³ Nasruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, 115.

⁴⁴ Janda Sa'ad ibn ar-Rabi' mengeluh kepada Rasulullah bahwa dua anak perempuan Sa'ad sama sekali tidak mendapat warisan dari harta peninggalan bapak mereka. Semua harta peninggalan diambil oleh saudara laki-lakinya, tanpa tersisa sedikit pun untuk kedua anak perempuannya. Padahal mereka sangat membutuhkan harta tersebut untuk biaya pernikahan. Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*, hal. 211

⁴⁵ Hakkah adalah janda Hasan ibn Tsabit, seorang penyair yang terkenal-melaporkan nasibnya dan lima anak perempuannya kepada Rasulullah. Setelah Hasan meninggal dunia, beberapa ahli waris laki-laki dari keluarga Hasan datang untuk mengambil semua harta peninggalan Hasan, padahal Hasan meninggalkan seorang istri dan lima anak orang anak perempuan yang membutuhkan harta peninggalan dari suami dan bapak mereka. Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*, 211.

⁴⁶ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 342.

⁴⁷ Nasruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, 116.

Daftar Pustaka

- Al-Qattan, Manna Khalil, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2013.
- al-Sa'dawi, Nawal, "Eksistensi Perempuan, Agama, dan Moral" dalam Nawal al-Sa'dawi dan Hibah Rauf Izzat, *Perempuan, Agama, dan Moralitas*, Jakarta: Erlangga, 2000.
- Anwar, Etin, *Jati Diri Perempuan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, Cet. I, 2017.
- Engineer, Asghar Ali, *Matinya Perempuan; Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki*, terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan, Yogyakarta: Ircisod, cet.I, 2003.
- Ilyas, Yunahar, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir*. Yogyakarta: ITQAN Publishing, 2015.
- K, Abd. Halim, "Konsep Gender Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir tentang Gender dalam QS. Ali Imran [3]:36)", *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 7 No. 1 Januari-Juni 2014
- Kasmawati, "Gender dalam Perspektif Islam", *Sipakaalebbi'* volume 1 nomor 1 Mei 2013.
- Kurdi, "Kontinuitas dan Diskontinuitas al-Qur'an terhadap Tradisi Arab Pra-Islam", *Jurnal Penelitian*, vol. 12, no. 1, Mei 2015.
- Marzuki, "Studi tentang Kesetaraan Gender dalam Berbagai Aspek," Paper dipresentasikan dalam acara *Sosialisasi Kesetaraan Gender kegiatan KKN Mahasiswa UNY (Kelompok 18) di PKBM "Sekar Melati Sleman*, tanggal 24 Desember 2008.
- Maulana, Luthfi, *Teologi Perempuan dalam Tafsir Al-Qur'an: Perspektif Pemikiran Hamka*. *Jurnal Musawa*, vol. 16, no. 2, Juli 2016.
- Mulyadi, Ach Tijani dan, "Gender dalam Perbincangan Islam dan Tradisi Lokal: Studi Penelusuran Karakteristik Wacana Gender di Indonesia", *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, vol. 5 no. 2, 2018
- Mustaqim, Abdul, *Paradigma Tafsir Feminis Membaca Al-Qur'an dengan Optik Perempuan: Studi Pemikiran Riffat Hasan Tentang Isu Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.
- Muthmainnah, Lailiy, "Membincang Kesetaraan Gender dalam Islam (Sebuah Perdebatan dalam Wacana Hermeneutik)", *Jurnal Filsafat* Vol. 40, Nomor 2, Agustus 2006.
- Neufeldt (ed.), Victoria, *Webster's New World Dictionary*, New York: Webster's New World Cleveland, 1984.
- Romziana, Luthviah, "Pandangan Al-Qur'an Tentang Makna Jahiliyah Perspektif Semantik", *jurnal Mutawatir*, vol. 4 no. 1, Januari-Juni 2014.
- Rusydi, M., "Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Al-Qur'an menurut Amina Wadud", *MIQOT*, Vol. XXXVIII No. 2 Juli-Desember 2014
- Sattar, Abdul, "Respons Nabi Terhadap Tradisi Jahiliyah: Studi Reportase Hadis Nabi", *Jurnal Theologia*, Volume 28, Nomor 1, Juni 2017.

- Shadily, John M. Echols dan Hasan, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, cet.XII, 1983.
- Showalter (ed.), Elaine, *Speaking of Gender*, New York & London: Routledge, 1989.
- Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj: Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta Selatan: Paramadina, 2001.
- , *Ketika Fiqih Membela Perempuan*, Jakarta: PT Elex Komputindo, 2014.
- Wadud Muhsin, Amina, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terjemahan: Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994.
- Zulaiha, Eni, *Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma, dan Standar Validitas Tafsir Feminis*, al- Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, vol. 1, no. 1, Juni 2016.